

KONSTRUKSI PENGATURAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* PERSPEKTIF

MAŞLAĦAH MURSALAH



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

Oleh:

PANJI SATRIO DEWANDARU, S.H.

19203010022

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, SH, M.Hum.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Penerapan *parliamentary threshold* merupakan perubahan dari *electoral threshold* dalam penetapan angka ambang batas pada pemilihan umum. Aturan hukum diberlakukannya angka *threshold* adalah bagian dari *open legal policy* (kebijakan hukum yang terbuka) dengan adanya *open legal policy* DPR memiliki hak wewenang dalam membuat undang-undang. Dalam penerapan undang-undang *threshold* mengalami sebuah dinamika setelah beralih dari *electoral threshold* 3% ke *parliamentary threshold* 2,5% hingga 4%. Setiap perubahan yang dialami dalam mengurangi jumlah partai politik belum mencapai, jumlah yang diinginkan berdasarkan sistem multipartai sederhana. Puncak kenaikan *threshold* dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya terjadi di tahun 2019 dengan angka 4%. Kenaikan tersebut mengalami polemik dari kalangan partai-partai politik di parlemen maupun diluar parlemen yang merasa dipersulit dalam bersaing di kompetisi pemilihan umum DPR. Hal tersebut membuat sebagian element-element yang berada dalam infrastruktur politik merasa dirugikan dengan pemberlakuan kenaikan *threshold* sebesar 4% yang cenderung menguntungkan partai-partai besar serta partai-partai politik yang berada di parlemen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, melihat dan mengkaji, *parliamentary threshold* dalam prespektif *masalah mursalah*, khususnya melihat dinamika diberlakukannya *parliamentary threshold* dari tahun 2009, hingga aturan yang berlaku saat ini yaitu, Pasal 414 Undang-Undang No.7. tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu bagaimana pengaturan , *parliamentary threshold* (ambang batas) dalam pemilu prespektif *masalah mursalah* ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah kenaikan *parliamentary threshold* dengan diberlakukannya Pasal 414 Undang-Undang No.7. tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data dilakukan secara literer.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, dengan dinaikkannya angka *threshold* dalam pemilihan umum legislatif khususnya, dilihat dari prespektif *masalah mursalah*, sudah memberikan kemaslahatan dalam konteks ketatanegaraan diantara memenuhi cita-cita undang-undang dalam memperkuat sistem presidensial dan memenuhi rasa keadilan bagi partai-partai kecil dan baru. Prespektif *masalah mursalah* sudah mencerminkan nilai-nilai *maslahat* terhadap implikasi Pasal 414 Undang-Undang No.7. tahun 2017 bagi pihak pro dapat memperkuat sistem presidensial dan pihak kontra dapat mengikuti pemilihan umum tingkat daerah untuk menduduki kursi DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota.

Kata Kunci: *parliamentary threshold*, Pemilihan Umum dan *masalah mursalah*

ABSTRACT

The application of a *parliamentary threshold* is a change of the *electoral threshold* in the setting of threshing figures in general elections. Thresholds are part of an open legal policy with the presence of open legal policy and the DPR has the authority to make laws. In law enforcement the threshold has experienced a dynamic after switching from electoral thresholds of 3% to parliamentary threshold of 2,5% to 4%. Any change in reducing the number of political parties has not reached the desired number based on a simple multiparty system. The peak increase in thresholds compared to previous years occurred in 2019 with a figure increase of 4%. The increase has been controversial among political parties in parliament as well as outside it, who find it difficult to compete in the DPR general election competition. This puts some elements in the political infrastructure at odds with the imposition of a 4% threshold increase that tends to benefit the major parties as well as the political parties in parliament.

The formula of the problem in this study, see and study, parliamentary threshold in the prospective of *masalah mursalah*, in particular see the dynamics of the imposed Parliamentary threshold from 2009, to the current rules in force, that is, Article 414 of the law No.7.

This type of research is library research using a normative jurisprudential approach because the focus of the research in this research is the raising of parliamentary threshold with the implementation of Article 414 of the law No.7 of 2017 on General Elections. This research is analytically descriptive and data collection techniques are literally carried out.

The results of this study found that by setting the threshold figure in the general legislative elections, in particular from the prospective *masalah mursalah* presidency, it has provided a boost in the context of statehood between fulfilling the legal ideals in strengthening the presidential system and giving a sense of justice to the small and new parties. The prospect of the *masalah mursalah* has already reflected the values of the *masalah mursalah* towards the implementation of Article 414 of the law No.7 of 2017, for the pro can strengthen the presidential system and the counter party can follow the general elections at the regional level to occupy the seats of the DPRD Provincial/District and city.

Kata Kunci: *parliamentary threshold*, General Elections dan *masalah mursalah*



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-
03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Panji Satrio Dewandaru
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Panji Satrio Dewandaru
NIM : 19203010022
Judul : Konstruksi Pengaturan Parliamentary Threshold Prespektif
Maslahah Al-Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023 M.
23 Muharram 1445 H.
Pembimbing,

Dr. Siti Fatimah, S.H, M.Hum.
NIP: 196502101993032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1055/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONTRUKSI PENGATURAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PANJI SATRIO DEWANDARU, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010022
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64cf05b34fb06



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e1ee1d8b11b



Penguji III

Dr. Oektoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ee641acc99c



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f010cd0aee6d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Satrio Dewandaru

NIM : 19203010022

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023



Panji Satrio Dewandaru

NIM: 19203010022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“SESUNGGUHNYA KESABARAN ITU MENOLONG
SETIAP PEKERJAAN”**

(AL-MAHFUDZHAT)

**“BERJUANG BERJUANG DAN TERUSLAH
BERJUANG DENGAN KESABARAN DAN
HARAPAN KEPADA ALLAH SESUNGGUHNYA
ALLAH MEMAHAMI SETIAP KONDISI
HAMBANYA”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk **Supardi** dan **Dasriyani** yang bekerja keras menyekolahkanku
di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s a'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazdāhib*

D. Vokal Pendek

◌ِ Kasrah ditulis *i*

◌َ Fathah ditulis *a*

◌ُ Dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*

استحسان ditulis *istihsān*

- | | | |
|-----------------------|---------|------------------|
| 2. Fathah + ya' mati | ditulis | \bar{a} |
| أنتى | ditulis | \bar{a} |
| 3. Kasrah + ya' mati | ditulis | \bar{i} |
| العلوانى | ditulis | <i>al-Alwānī</i> |
| 4. Dammah + wawu mati | ditulis | \bar{u} |
| علوم | ditulis | <i>'ulūwmu</i> |

F. Vokal Rangkap

- | | | |
|-----------------------|---------|------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| غيرهم | ditulis | <i>ghairihim</i> |
| 2. Fathah + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قول | ditulis | <i>qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

- | | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-risālah*

النساء ditulis *an-nisā'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *ahl al-ra'yi*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Dalam hidup ini tak ada yang lebih penulis cintai melainkan Allah SWT dan Rasulnya, Lakal Hamda Washy syukru Ya Rabb, duhai Tuhanku, kepada-Mu hamba bersimpuh, hamba sangat bersyukur telah engkau anugerahi rasa cintai yang indah ini. Rasa cinta yang indah inilah yang membuat penulis merasa hidup ini, dengan segala suka dan dukanya terasa indah.

Demikian halnya shalawat serta salam, yang tak bosan-bosannya kami lantunkan khusus kepada sang dekonstruktor sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim juhala dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliaulah, penulis dapat menikmati desahan nafas lagu-lagu dengarkan kesejatian arti hidup dalam menggapai titik klimaks rahmatan li al-alamin: peradaban cahaya dan budaya.

Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang, Setelah sekian lamanya menggondong predikat sebagai mahasiswa S2, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada Bangsa dan Agama. Selaku makhluk yang mempunyai naluri lelah dan sifat lemah, penulis tidak bisa menjalankan tugas akhir akademik ini sendirian, namun ada banyak pihak yang terlibat, baik langsung maupun tak langsung, terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama proses S2. Adakalanya kelam dalam pesimis, bangga sekaligus optimis menatap cita dan cinta masa depan yang bahagia. Namun demikian, bagi penulis, selesainya Tesis ini bukanlah akhir karya, melainkan hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang penulis telah tiada. Dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Prof. Dr.Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughist, M..Ag. selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr.Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Tesis ini yang telah dengan sabar membimbing, memotivasi, dan mengoreksi penulis hingga Tesis ini selesai.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentranser, mendidik, dan memotivasi segenap ilmunya untuk penulis (bu Siti Fatimah terima kasih atas bimbingannya serta semangatnya yang sangat membantu). Demikian juga TU, terima kasih atas pelayanannya
6. Kepada Ayahanda beserta ibunda tercinta, terima kasih atas semuanya, yang Bapak dan Ibu berikan dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah dalam melahirkan, merawat, mendidik, mendoakan, dan memberi keteladanan untuk hidup bersahaja dan ikhlas berjuang dijalan Allah SWT.
7. Teman-teman Magister Hukum Islam Angkatan 2019 yang telah banyak mengisi hari-hari indah penulis. Persahabatan kita tidak akan dapat dipisahkan melainkan dengan kematian

8. Teman-teman Dhiyaul Akhyar dan Baiduzaman yang telah banyak memberikan pelajaran ilmu kehidupan dan semangat untuk hidup.

Terimakasih atas semuanya

9. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Amin

Yogyakarta 10 Agustus 2023 M

Panji Satrio

Dewandaru



NIM 19203010022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN KERANGKA TEORITIK SUPRAINFRAS	
STRUKTUR POLITIK , OPEN LEGAL POLICY DAN	
MASLAHAH MURSALAH	
A. Teori SupraInfra Struktur Politik	26
1. Pengertian Suprastruktur Politik	26

2. Pengertian Infrastruktur Politik	38
B. <i>Open Legal Policy</i>	48
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	48
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PARLIAMENTARY THRESHOLD	
A. <i>Parliamentary Threshold</i>	50
1. Pengertian <i>Parliamentary Threshold</i>	50
B. <i>Dinamika Threshold Di Indonesia</i>	52
C. <i>Regulasi Pengaturan Parliamentary Threshold</i>	74
D. <i>Pro Kontra Pengaturan Parliamentary Threshold</i>	76
E. <i>Wacana Konstruksi Parliamentary Threshold ke Depan</i>	82
BAB IV ANALISA PARLIAMENTARY THRESHOLD PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	
A. <i>Analisa Parliamentary Threshold Dalam Prespektif MaslahahMursalah</i> ...	85
BAB V PENUTUP	
A. <i>Kesimpulan</i>	103
B. <i>Saran</i>	104
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara modern mensyaratkan demokrasi sebagai pilar pembangunan hukum. Penegakan negara demokrasi modern didasarkan pada 3 (tiga) elemen yang sangat terkait yaitu sistem pemilu, partai politik, dan DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat.¹ Perwujudan system pemilu dibangun melalui sebuah prinsip kedaulatan rakyat, yang didalamnya terdapat nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi dasar berupa kebebasan manusia serta nilai keadilan, kebebasan dan perlindungan jaminan hak-hak asasi manusia². Jika sistem yang dibangun tanpa memperhatikan prinsip-prinsip di atas maka dapat menimbulkan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang.

Dinamika perkembangan ketatanegaraan di Indonesia diwarnai gejolak politik yang pasang surut. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah diberlakukan UUD RI, yang dikenal dengan nama UUD 1945.³ Kondisi demikian akan berpengaruh pula pada sistem pemilu di Indonesia. Yaitu pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru karena pada era ini perjalanan politik di Indonesia masih terdapat pengaruh partai orde baru

¹ Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan Hukum Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 15.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet ke 16, (Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama, 2016), hlm 108.

³ Muhammad Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 92.

yaitu Golkar, yang selalu memenangkan pemilu di tahun 2004⁴. Pada pemilu tahun berikutnya Golkar berada di posisi kedua di pemilu tahun 2009. Era Reformasi digagas perlunya mewujudkan kembali Pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu pada era reformasi pada tahun 1999 dinilai sebagai pemilu yang gagal dikarenakan terdapat unsur-unsur era orde baru.⁵

Seiring perjalanan waktu sistem pemilu di Indonesia mengalami perubahan dengan diajukannya uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Efendi Gazali sebagai pemohon pada Januari 2013. Permohonan yang diajukan oleh Efendi Gazali kepada MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan wakil presiden, dikarenakan penyelenggaraan pilpres tidak serentak dan dilaksanakan tiga bulan setelah pileg. Hal inilah yang mendasari gugatan *judicial review* tersebut karena disinyalir ada transaksi politik, dan praktek politik uang.⁶

Keputusan MK No. 14/PUU/XI/2013 Tentang Pengujian UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres tahun 2013, bertujuan menguatkan sistem presidensial di Indonesia dengan menerapkann *Presidential threshold* pada pemilu tahun 2009-2014.

⁴ *Ibid*, hlm. 88.

⁵ Sri Handayani RW, Fais Yonas Bo'a, *Partai Politik Dan Pemilu Dalam Lintasan Sejarah*, Cet ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 78.

⁶ *Ibid.*, hlm102

Penerapan *Threshold* (ambang batas) dalam pemilu sebelumnya telah diterapkan dalam lingkup *electoral threshold*, pada tahun 2004 ambang batas yang ditetapkan 2% dari akumulasi kursi DPR atau mempunyai paling sedikit 3% akumulasi kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebarluaskan minimal di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi dan di $\frac{1}{2}$ (setengah)⁷ jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesiaberdasarkan hasil Pemilu⁸.

Pada tahun 2009 mengalami perubahan ambang batas dengan diterapkannya *parliamentary threshold* menjadi, 2,5%⁹ pada pemilu legislatif. Pada tahun 2014 mengalami perubahan penetapan ambang batas menjadi 3,5%¹⁰ dari jumlah kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam perolehan suara sah secara nasional, peraturan tersebut di tahun 2019 mengalami perubahan ambang batas menjadi 20% batas minimal kursi yang didapatkan di DPR atau suara sah nasional, 25% dan ambang batas *parliamentary threshold* menjadi 4% pada pemilu serentak 2019 dalam mencalonkan kandidatnya¹¹. Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra terhadap penetapan ambang batas, menurut pendapat yang pro terhadap sistem tersebut bahwasannya dengan penentuan ambang batas dapat menentukan biaya politik yang lebih

⁷ Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD

⁸ Pasal 39 ayat UU NO. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

⁹ Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD.

¹⁰ Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

¹¹ Pasal 222 dan 414 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

efektif, menurut pendapat yang bersifat kontra bahwasannya *parliamentary threshold* berlawanan dengan prinsip demokrasi, dan cenderung tidak relevan dalam pemilihan umum Presiden dan wakil presiden sebagaimana dijamin konstitusi¹². Sementara hukum Islam memandang hal ini merupakan urusan muamalah (kemasyarakatan) yakni korelasi masyarakat dengan masyarakat lainnya serta dengan pemerintah. Dalam kerangka melaksanakan hubungan tersebut harus didasarkan sumber-sumber hukum dan bersendikan hukum Islam.

Sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Selain itu terdapat sesuatu hal yang tidak ada ketetapannya dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal-hal yang tidak ada ketentuannya dapat diperoleh ketentuannya dengan menggunakan fikiran (*ra'yu*) yang disebut dengan ijtihad. Selain itu ada Ijma', Qiyas, Mashalah mursalah, Ihtisan Istish-ab serta 'Urf. Mashalah mursalah diartikan suatu pertimbangan yang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Dimana menentukan hukum atas dasar masalah mursalah ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau negara seperti ketentuan *parliamentary threshold* yang ketentuannya tidak diatur didalam Al Qur'an dan Sunnah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *Parliamentary Threshold* “ambang batas” dalam perspektif *Masalah Mursalah*?

¹² Tanto Lailam, *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas*, cet ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 75.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Meninjau permasalahan tema kajian, maka didapati tujuan diadakannya pengkajian ini, antara lain:

1. Memahami, mengkaji dan menganalisa bagaimana *Parliamentary threshold* dalam prespektif *Maslahah Mursalah*

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis.

Secara teoritis hasil dari pengkajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran politik serta kemaslahatan dalam prespektif *Maslahah al-Mursalah* dengan teori Suprainfrastruktur politik dan *open legal policy* diberlakukannya Undang-undang *Parleментар threshold*.

2. Kegunaan praktis

Memberikan kontribusi pemahaman kepada masyarakat secara kontekstual, mengenai diterapkannya *Parleментар threshold* yang berdampak pada kondisi sosial politik Indonesia yang dinamis, dalam mewujudkan negara demokratis.

D. Kajian Pustaka

Patut disadari bahwa penelitian tentang sistem *Parleментар Threshold* berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi untuk rakyat Indonesia yang ada dalam pancasila sila kelima. Selain itu, dalam UU Ham maupun UUD 1945, masyarakat berhak untuk mendapatkan kebebasan untuk dipilih atau memilih.

Penelitian tentang *Parlementer Threshold* yang berkaitan dengan HAM, keadilan sosial, dan *Maqashid Syariah*. Menjelaskan fungsi diterapkannya *Parlementer Threshold* terhadap terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Penelitian tentang *Parlementer Threshold* didapati beberapa kajian-kajian sebelumnya yang dianggap memiliki pembahasan sama dengan bahasan terkait sistem *Parlementer Threshold*.

Pertama. Kajian yang datang dari Abdul Ghoffar dengan judul “Problematika Presidential Threshold: Putusan MK dan Pengalaman Di Negara Lain” penelitian ini mengkaji tentang Putusan MK terkait persoalan *Presidential Threshold* dan melihat negara lain apakah melakukan penerapan sistem tersebut, selain itu kajian ini menerapkan metodologi yuridis normatif dengan fokus kajian pada persoalan asas-asas, sistematis, sinkronisasi, perbandingan, dan history hukum secara vertikal dan horizontal.

Fokus kajian ini ialah terkait putusan MK, pada putusannya No. 51-52-59/PUU-VI/2008, MK menerangkan bahwasanya aturan ambang batas ialah *open legal policy*, yang selanjutnya diperkuat pada Putusan No.53/PUU-XV/2017. Negara mengadopsi sistem presidensial, tidak mengenal ambang batas, sistem yang digunakan pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Negara-negara tersebut dalam kondisi pemerintahan yang stabil, dalam bentuk negara demokratis¹³. Perbedaan dari pengkajian ini ialah pada fokus kajiannya, dilihat dengan kajian perundang-undangannya, penelitian yang

¹³ Abdul Ghoffar ““*Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman Di Negara Lain*” Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI.

dilakukan peneliti berfokus pada UU yang berkaitan dengan *Parliamentary threshold*.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Saiful Ansori berjudul “*Maqashid Syariah Dan Praktek Sistem Presidential Threshold Di Indonesia: Studi Pemilu Serentak tahun 2019*” Ansori pada kajiannya menerangkan bagaimana untuk mengetahui sistem *Presidential Threshold* yang dilihat dari prespektif *Maqashid syariah*.

Penerapan *Presidential Threshold* memiliki dampak positif dan negatif, dalam penerapannya dilihat dari berbagai aspek yang bersifat holistik. Peneliti berpendapat ruang lingkup kemaslahatan yang dibentuk masuk dalam kategori *maqashid al-Ammah* (*maqashid umum*) yang memuat keseluruhan persoalan yang ada dalam perilaku *tashri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, dan kemudahan.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penerapan teori. Penelitian ini menggunakan *masalah al-mursalah* dalam kajiannya, terletak pada kajian perundang-undangannya.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ayon Diniyanto dengan judul “*Mengukur dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak 2019*”. Kajian ini berkeinginan melihat dampak dari diterapkannya *Presidential Threshold* terhadap, keinginan masyarakat dengan terselenggaranya pemilu dengan menuai pro dan kontra dalam penerapan

¹⁴ Saiful Ansori, “*Maqashid Syariah Dan PraktiknSistem Presidential Threshold Di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019*” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan EkonomiIslam* volume 12 Edisi 1 tahun 2020, 64-78.

Presidential Threshold. Kajian ini penyusun menerapkan parameter berupa indikator yaitu dampak. Dampak diterapkannya *presidential threshold* dalam UU Tahun 2017 Terkait Pemilu, apakah memberikan dampak positif atau negatif.¹⁵

Sejauh penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat dua prespektif, secara sosiologis tidak memberikan kerugian pada masyarakat walaupun yang dirugikan hanya sebagian kecil dan *presidential threshold* tidak bertentangan dengan konstitusi. Secara politik *Presidential Threshold* memberi hasil kerugian, baik partai baru dan lama dengan diterapkannya *presidential threshold*. Parpol baru yang tidak mempunyai pemilih di tahun 2014 tidak dapat memberikan pencalonan terhadap kandidatnya, hak konstitusional partai politik tercedarai dan terdiskriminasi, dan partai lama yang tidak memiliki kekuatan di parlemen tidak dapat dengan sendiri mencalonkan kandidatnya, jalan satu-satunya adalah dengan koalisi.

Dampak *presidential threshold* dalam penelitian ini di salah satu sisi memberikan keuntungan di salah satu sisi memberikan kerugian. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada prespektif yang digunakan, penelitian ini melihat penerapan *presidential threshold*. Pada aspek dampak penerapan *presidential threshold* yang dikaji secara sosiologi dan politik, penelitian yang dilakukan oleh penulis membedah tentang *threshold* dengan kerangka teori *masalah mursalah*.

¹⁵ AyonaDiniyanto, "Mengukur Dampaka Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019" Indonesian State Law Review, Vol. 1 No.1, Oktober 2018 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Keempat, kajian dari Sholahuddin Al-Fatih. Kajian ini terfokus pada sikap mengkritisi penerapan *threshold* pada Pemilu, maka dibuatlah suatu penelitian dengan judul “*Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Nomor 14/PUU-XI/2013*” penelitian ini mengkaji tentang “Dampak Regulasi tentang *Threshold* dalam Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres”, ditinjau dari sisi yuridis dengan menitik beratkan UU pasca Keputusan MK No. 52/PUU-X /2012 dan No. 14/PUU-XI/2013 terkait ambang batas parlemen (*parliamentary hreshold*) sebesar 3,5%.

Hasil kajiannya mengungkapkan bahwasanya pada konteks negara berdemokrasi, ambang batas/*threshold* ditetapkan sebagai bagian dari batasan guna melakukan suatu saringan kandidat anggota legislatif maupun presiden yang sifatnya *open legal policy* dan dilimpahkan kepada pembuat UU.¹⁶ Perbedaan terhadap kajian yang penulis lakukan ialah terletak pada objek kajian walaupun memiliki pendekatan yang sama. Penyusun memfokuskan pada kecenderungan dalam memahami dan menganalisa tentang *threshold*, secara kompherensif dengan cara memahami konstruksi pengaturan *Parliamentary threshold* melalui analisa masalah mursalah.

¹⁶Sholahuddin Al- fatih, “*Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013*” Jurnal Yudisial Vol.12 No.1 April 2019: 17-38, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Kelima penelitian ini dilakukan oleh Indah Virginia Antameng dengan judul *implikasi Presidential-Threshold Terhadap Pemilu UU Pemilu Tahun 2017*. Penelitian ini mengkaji penerapan *Presidential Threshold* pada pemilu serentak menimbulkan pro dan kontra dengan basis alasan masing-masing. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan *Presidential Threshold* terhadap sistem pemilu.¹⁷ Sejauh ini hasil penelitian tersebut menjelaskan berdasarkan pemilu 2014 tidak menunjukkan urgensi diterapkannya *Presidential Threshold* karena memiliki perbedaan ambang batas presiden dengan UU No. 7 tahun 2017 Pasal 222 dan diterapkannya *Presidential Threshold* pada pemilu serentak tahun 2019 dinyatakan tidak relevan, karena secara substansi pemilu serentak berbeda dengan pemilu 2014. Perbedaan yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian ini, terletak pada konstruksi pengaturan *Parliamentary threshold* yang dikaji, dengan analisa *Maslahah Mursalah*.

Keenam, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Rizal Hamdi yang berjudul "*Sistema Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Indonesia*" penelitian ini mengkaji pemberlakuan *Presidential Threshold* 20-25% pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan UU No. 7 Tahun tahun 2017 pasal 222.¹⁸

Hasil kajian ini dapatlah ditinjau dari tiga aspek, secara Asas Materi Muatan Perpu sebelum UU disahkan. Dibentuk tidak berdasarkan oleh tiga

¹⁷ Indah Virginia Antameng "*Implikasi Presidential Threshold Terhadap Pemilu Menurut UU Pemilu Tahun 2017*" *lex Administratum*, Vol. VII/No.3/Jul-Sept/2019.

¹⁸ Muhammad Rizal Hamdi Tesis berjudul "*Sistem Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia*", Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2018

asas, baik, asas pengayoman, kekeluargaan, dan keadilan, di sisi implikasi normatif penerapan *presidential threshold* dinyatakan tidak relevan dengan penerapan pemilu serentak tahun 2019, karena acuannya adalah pemilu sebelumnya, partai politik baru tidak dapat ikut berkompetisi di Pemilu Pres dan wapres, dan parat-partai berbasis islam tanpa berkoalisi dengan partai nasionalis tidak dapat mencalonkan kandidatnya. Perbedaan yang dimiliki oleh penulis terletak pada analisa yang digunakan dalam membedah objek yang diteliti.

Ketujuh penelitian yang ditulis oleh Sinta Devi Ambarwati,¹⁹ penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang *presidential threshold* dengan judul *Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2019*¹⁹. Dalam penelitian ini mengkaji sistem *presidential threshold* dengan merekonstruksi sistem tersebut, yang melahirkan sistem baru dalam Pemilu Pres dan Wapres yang terselenggara tahun 2019 disebut pemilu serentak.

Sejauh kajian yang penyusun lakukan, terdapat alternatif yang diberikan dalam merekonstruksi sistem pemilu di Indonesia, Pemilu menggunakan struktur batas kewenangan ganda, namun menggunakan sistem pilihan politik tertutup, keseluruhan Pemilu menggunakan struktur batas kewenangan dan sistem pemilu terbuka, namun terlaksana dalam dua tahapan

¹⁹ Sinta Devi Ambarwati, dkk “*Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019*” Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Hukum **Lex Generalis**. Vol I. No.5. (Agustus 2020).

(dua fase), Pemilu menggunakan struktur pilihan politik terbuka, sedangkan dengan keuntungan sejati nol persen (nol persen).

Tiga alternatif tersebut menjadi solusi dalam merekonstruksi sistem pemilu di Indonesia. Perbedaan yang dimiliki oleh penulis terletak pada konstruksi *Parliamentary threshold* yang dibedah dengan teori *Maslahah Mursalah* dengan melihat eksistensi diterapkannya *Parliamentary threshold*.

Kedelapan penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Rahmat Teguh Santoso Gobel dengan judul *Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak*²⁰. Dalam penelitian ini peneliti berpendapat rekonseptualisasi pemilihan presiden dan wakil presiden dalam mekanisme pemilu serentak menjadi nol persen dan relevan secara konstitusional dengan penerapan praktik pemilu serentak.

Rekonseptualisasi pemilihan presiden dan wakil presiden dapat menjauhi posisi presiden dalam ketergantungan dengan partai politik. Dan dapat membangun koalisi alami, koalisi yang bersifat strategis dalam jangka panjang. Perbedaan dengan penulis dalam penelitian ini, terletak pada kajian perundang-undangan yang bersifat kompherensif dan holistik, dengan sistem pemilu, serta di analisa dengan teori *Maslahah Mursalah*.

Kesembilan, sebuah tesis yang datang dari Adlina Adelia berjudul, *“Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dengan*

²⁰ Rahmat Teguh Santoso Gobel “*Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019*”, **Jambura Law Review** Vol.I Issue 01 2019

Sistem Presidensial Di Indonesia” Kajian ini terkait hubungan antara *Parliamentary threshold* dengan sistem pemerintahan presidensial. Fokus penelitian ini mengenai konsep *Parliamentary threshold* pada pemilu 2009, 2014, dan 2019 dan relevansinya terhadap sistem pemerintahan presidensial.²¹

Hasil pengkajiannya menjelaskan terdapatnya relevansi antara *Parliamentary threshold* dan sistem presidensial diterapkan dengan efektif, dapat menghasilkan penyederhanaan parpol dan memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada kajian undang-undang *Parliamentary threshold*, yang dianalisa dengan teori *Masalah Mursalah*

Kesepuluh penelitian yang dilakukan oleh Fachri Bachmid yang berjudul, “*Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary threshold Pada Pemilu Di Indonesia*” Fokus kajian ini ialah hubungan antara kedaulatan rakyat dengan penerapan *Parliamentary threshold*, pada Pemilu di Indonesia.²²

Hasil diberlakukannya *Parliamentary threshold*, pada pemilu di Indonesia dinilai tidak sepadam dengan penerapan kedaulatan rakyat, maka dibutuhkan sebuah sistem baru untuk diterapkan pada pemilu 2024, dengan penerapan sistem campuran sebagai pengganti sistem representasi

²¹ Adlina Adelia “*Relevansi Ambang Batas (Parliamentary Threshold) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia*” Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

²² Fachri Bachmid “*Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia*”, **SIGN Jurnal Hukum**, Vol.2, No.2, Maret 2021

proporsional yang diterapkan pada pemilu mendatang, selain itu juga membutuhkan formulasi khusus bagi parpol yang tidak masuk *threshold*, dapat menempuh jalur koalisi, hingga *Parliamentary threshold* nol persen. Bedanya kajian dengan peneliti terletak pada konstruksi pengaturan *Parliamentary threshold* dan analisa yang digunakan dalam, membedah undang-undang *Parliamentary threshold*.

Kesebelas pengkajian yang proklamirkan oleh Fahmi Yoesmar yang berjudul "*Parliamentary Threshold dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Di Indonesia*" kajian ini menghubungkan diantara *Parliamentary Threshold* dengan sistem kepartaian di Indonesia yang bersifat multipartai.²³ Hasil yang didapat bahwasanya *Parliamentary threshold* memberikan dampak terhadap Parpol kecil. Parpol kecil yang tidak memiliki perwakilan di parlemen dan tidak mencapai ambang batas yang telah ditentukan, secara otomatis tidak dapat mencalonkan kadernya. Alternatifnya ialah dengan cara berkoalisi dengan partai besar dan menengah, yang memiliki visi dan misi, ideologi, dan platform yang sama dengan partai kecil tersebut. Perbedaan yang dimiliki dengan penulis terletak pada pemahaman UU *Parliamentary threshold* yang lebih komprehensif, dengan analisa *Masalah Mursalah* untuk mencari sisi kemaslahatannya.

Keduabelas, kajian datang dari Aji Baskoro, berjudul *Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah* penelitian ini

²³ Fachmi Yoesmar, "*Parliamentary Threshold Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian*" Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No.47. Tahun XVII Januari 2012

mengkaji UU No. 7 tahun 2017, tentang ambang batas Pemilu presiden, yang dinilai sarat kepentingan politik. Hasil kajiannya menyimpulkan bahwasannya penerapan *Presidential Threshold* dapat menjadi kamufase elit politik, demi kepentingan kelompoknya. Hal tersebut dapat mempengaruhi sisi kemaslahatan dan kebaikan bagi bersama "*public good*"²⁴

E. Kerangka Teori

Teori yang diterapkan pada kajian ini ialah berlandaskan prespektif *masalah al-mursalah* yang berhubungan dengan *maqasid syariah* yang relevan dengan pembahasan mengenai *Parliamentary Threshold* yaitu teori *Maslahah mursalah* yang di dalamnya berkaitan dengan tujuan syara (*al-usul al khamsah*) dalam menetapkan hukum-hukumnya dan kemaslahatan suatu hukum yang ditetapkan.

1. *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid al-syariah secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *Maqasid* dan *Al-Syariah*. *Maqasid* yaitu jamak secara struktur berarti *maqasid* dan sebagai kata tindakan (*qasada yaqsudu*) dan memiliki banyak implikasi besar, terhadap tujuan, pusat, adil, mantap, tidak melampaui titik batas, jalan lurus, pusat antara kelebihan dan kekurangan dan *Syariah* memiliki makna yang menandakan "*Jalan menuju mata air*", dan dalam ungkapan adalah "perintah dan

²⁴ Aji Baskoro " *Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Prespektif Masalah Mursalah*" LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif Lembaga Penalaran Dan Penulisan karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Vol 2 No 2, Juni 2019

penyangkalan Tuhan terkait dengan cara berperilaku keberadaan manusia"²⁵.

Secara terminologis *Maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan oleh pembuat *Syariah* (Allah) dan diteliti oleh para ulama dari teks-teks *Syariah*²⁶. Untuk membangun sebuah konsep hukum dalam mewujudkan *Maslahah*. Menurut Imam Ghazali kemaslahatan bagi manusia dan menjadi tujuan syara' ada lima yang disebut sebagai *al-usul al-khamsah* yang terdiri dari :

- a. Menjaga Agama (din)
- b. Memelihara jiwa (nafs)
- c. Menjaga Akal (aql)
- d. Memelihara keturunan (nasab)
- e. Menjaga harta-benda (mal)

Adapun titik fokus kajian pada kelima hal wajib dijaga eksistensinya sebagai landsan Hukum Islam supaya terciptanya kemaslahatan mengenai al-nafs (perlindungan jiwa). Aspek perlindungan jiwa pada kajian ini mempunyai tujuan untuk membedah UU yang memiliki keterkaitan dengan *Parliamentary threshold*, dan dikaji dalam sebuah sistem politik demokrasi. Dilihat dalam prespektif *Maslahah al-Mursalah* secara konseptual.

²⁵.A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, PT. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, hlm 15.

²⁶ Moh Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Prespektif Al-Syatibi*, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm 33-47.

Maqashid Syariah yang menjadi nilai-nilai substansial di dalam UU memiliki tiga prinsip yaitu: *Aqidah, khuluqiyah, dan amaliah*. Aqidah berhubungan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyah memiliki keterkaitan dengan etika atau akhlak. Amaliah dengan aspek hukum yang muncul dari tingkah laku seseorang²⁷.

Prinsip-prinsip tersebut yang dibangun dalam UU berkesinambungan *Parliamentary threshold* ditinjau dari sisi *Maslahah al-Mursalah*, berorientasi pada kemaslahatan yang mempunyai empat aspek, yaitu:²⁸

1. Memberi keuntungan terhadap seseorang baik di dunia ini atau di akhirat.
2. Syariah sebagai sebuah kewajiban.
3. Syariah sebagai aturan tetap yang tidak boleh ditinggalkan.
4. Motivasi di balik Syariat adalah untuk membawa individu di bawah naungan hukum.

Undang-undang pemilu, secara substansial dapat dikaji dengan kacamata *Maslahah Mursalah* yang berhubungan dengan *Maqasid Syariah*, yang di dalamnya terdapat tujuan syari dalam membangun tatanan kehidupan yang teratur dengan baik, melalui ketentuan *Al-maqasid al-ammah*, secara bahasa adalah *maqasid umum*, yang terdiri pada empat aspek yaitu. (keadilan, persamaan, toleransi, dan kemudahan) secara keseluruhan, demi kepentingan umum dapat dilaksanakan, agar urusan-

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 1996), hlm,60,

²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, hlm, 20,

urusan agama dan kehidupan masyarakat, dapat berjalan dengan baik, jika tidak diterapkan aturan tersebut maka akan menimbulkan suatu kekacauan.²⁹

2. Konsep *Maslahah mursalah*

Maslahah mursalah dapat disebut *masalah mursalah* atau *istislah*, ialah suatu metode untuk menetapkan sebuah hukum berlandaskan pada kemamfaatan yang tidak diberikan dukungan oleh nasah secara (khusus) tetapi diberikan dukungan oleh makna sejumlah nash. Metode untuk menetapkan *Maslahah mursalah* ialah metode qiyas, yaitu sebuah metode yang mengambil hasil induksi pada logika sekumpulan nash.³⁰ Metode *qiyas* (analogi) yang digunakan dalam meraih *masalah* diterangkan Imam Ghazali bahwasannya *qiyas* memiliki empat komponen, yaitu:³¹

- a. *Asl*, akar terhadap suatu analogi yang dibuat.
- b. *Far'* cabang terhadap suatu analogi yang dicari.
- c. *'illah*, dasar/dalih suatu analogi yang dibuat.
- d. *Hukm*, putusan pada suatu analogi yang diarahkan.

Selain ke empat unsur-unsur tersebut yang dilakukan oleh Imam Ghazali, dalam metode ijtihad hukum melalui *qiyas* (analogi) ada salah satu cara yang digunakan dalam menentukan *'illah* (landasan), yaitu.

³⁰ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 92.

³¹ Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya:AL-Ikhlash, 1995), hlm.161.

- a. *Al-sabrawa'l-taqsim* (observasi dan klasifikasi; metode penyingkiran)
- b. *Munasabah a* (penggabungan)

Adapun syarat-syarat yang digunakan dalam *Maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu:

- a. Suatu kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat dan kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.
- b. Kemaslahatan yang didapatkan melalui rasionalitas dan bersifat pasti, bukan suatu keputusan hukum yang bersifat asumsi, sehingga hukum yang dihasilkan adalah hukum yang menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan berorientasi kepada kepentingan umum, yang disebut *Maslahah ammah* (kemaslahatan) yang menjunjung tinggi nilai humanisme, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok kecil.

Maslahah mursalah selain dipahami secara metodologis disertai dengan syarat-syaratnya. Terdapat beberapa tingkatan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, yaitu:

- a. *Maslahah dharuriyah* ialah kebutuhan primer bagi setiap insan, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan *maqasid syariah* dalam *al-usul-al-khamsah* yaitu, perlindungan atau pemeliharaan lima hal, agama, jiwa, akal, aketurunan, dan harta benda. Kelima unsur tersebut ialah kebutuhan pokok yang melekat dalam diri manusia, dan dilindungi secara syari'ah.

- b. *Maslahah hajiyah* ialah *masalah* yang bersifat sekunder, tidak termasuk kebutuhan pokok, tetapi *masalah* yang memberikan dukungan kepada kemaslahatan primer. Apabila kemaslahatan ini tidak dapat terwujud, tidak memberikan suatu kesempatan.

Maslahah tahsiniyah adalah *masalah* yang bersifat sekunder, kemaslahatan tersebut bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Adanya *masalah* ini dapat menyempurnakan *masalah* pokok, meskipun jikalau tidak dilaksanakan tidak menimbulkan kesulitan dan kesempatan.

3. Teori Suprastruktur dan Infrastruktur politik.

Dalam suatu sistem politik, di dalamnya terdapat mekanisme structural politik yang mempunyai tufoksi yang berbeda dalam tercapainya tujuan negara.³² Struktur tersebut berupa lembaga politik dalam konteks negara (sistem politik) yang memiliki fungsi sebagai struktur input, proses, dan output serta dilaksanakan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mempunyai peran masing-masing berdasarkan konsep *Trias Politika* (pemisahan kekuasaan).³³ Lembaga-lembaga tersebut dalam struktur politik disebut sebagai suprastruktur politik yang memiliki posisi diatas, disertai dengan fungsi dalam penyelenggaraan negara, yang bertujuan mengidentifikasi masalah dimasyarakat dan menentukan suatu

³² Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 8.

³³ *Ibid*, hlm 9.

keputusan yang bersifat mengikat bagi masyarakat, demi kepentingan nasional.

Suprastuktur politik dapat dipahami sebagai lembaga kenegaraan yang bersifat formal, dengan fungsi dan tugasnya sendiri, yang terbagi menjadi 3 lembaga negara berdasarkan *trias politica* yaitu, legislatif (lembaga pembuat UU), eksekutif (lembaga pelaksana undang-undang) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang dengan menjalankan fungsinya berdasarkan departemen yang telah ditetapkan, dan lembaga yudikatif (lembaga pelaksana peradilan) bertanggung jawab dalam mengawasi berjalannya Perpu, serta sanksi bagi yang melanggarnya. Secara yuridis suprastruktur politik di Indonesia telah diatur dalam UUD, yaitu UUD 1945 sebelum dan pasca terjadinya perubahan UUD RIS 1949, dan UUDS 1950.³⁴ Dalam ajaran dwipraja suprastruktur politik yang berupa lembaga negara memiliki fungsi menetapkan kehendak dan melaksanakan kehendak, serta haluan negara yang telah ditetapkan.

Lain halnya dengan Infrastruktur politik yang merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan persoalan kehidupan masyarakat. Dilihat pada aspek struktur politik, infrastruktur politik memiliki fungsi yang cukup dinamis, dimana berfungsi sebagai mesin politik informal atau politik masyarakat yang dapat mempengaruhi instansi kenegaraan ketika melaksanakan tugas serta kekuasaannya.

³⁴ Yaya Mulyana, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 28.

Infrastruktur politik sebagai bangunan bawah politik memiliki pengaruh yang kuat dalam struktur politik, yang berdiri berdasarkan pada kesamaan sosial, ekonomi, dan kesamaan tujuan, hal inilah di dalam Infrastruktur politik memiliki sebuah komponen berupa, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok kepentingan.³⁵ Ketiga element tersebut dapat mempengaruhi jalannya roda kebijakan pemerintah terutama UU tentang kepemilikan yang berkaitan dengan demokratisasi, hak-hak politik partai minoritas, serta eksistensi partai-partai minoritas.³⁶

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang diterapkan dalam melaksanakan pengkajian ini ialah metode kualitatif baik dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data yang didapatkan, dan analisa data. Maka penyusun menerapkan metode, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis kajian penyusun terapkan ialah (*libraryresearch*) yakni proses penelitian dengan mengkaji “Konstruksi pengaturan *Parlementer threshold* Prespektif *Mashlahah Mursalah*” yang dianalisa dengan teori *Maslahah Mursalah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari pengkajian ini ialah *deskriptif analitik* dengan metodologi memahami dan memberikan uraian terhadap UU yang

³⁵ *Ibid*, hlm. 32.

³⁶ *Ibid*, hlm 60

berkaitan dengan *Parlementer threshold*. Berasaskan pada kejadian nyata ada sebagaimana adanya. Kemudian dilakukan penganalisan untuk dikaji makna-nmakna dibalik fakta tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang penulis terapkan ialah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan perundangan dan pendekatan konseptual, tentu dengan cara melihat sisi kemaslahatan dan kemufsadatan diterapkannya aturan tersebut selanjutnya dilakukanlah sebuah analisis *Maslahah al-Mursalah*.

4. Sumber data

1. a. Sumber primer

Sumber primer ialah sumber inti dalam kajian “library research” kajian kepustakaan yang bersifat pokok, dalam penelitian ini data-data yang masuk kedalam sumber primer adalah: UU parpol, UU No 7 tahun 2017.

2. b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dari penelitian yang bersifat *deskriptif analitik* dengan kajian kepustakaan, dalam pengumpulan data. Sumber yang bersumberkan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan *masalah mursalah*.

3. c. Sumber Tersier

Sumber tersier dalam suatu penelitian bersifat sebagai pelengkap. Sumber ini dijadikan, sebagai tambahan untuk memperkaya literasi dan menguatkan isi penelitian. Sumber tersier bertujuan untuk mengemas ulang gagasan ataupun informasi lain. Sumber tersier terdiri dari : kamus dan ensklopedia.

.5. Analisis data

Data atau literatur yang telah dikumpulkan dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian, diolah datanya, diseleksi, dikaji, dan diklasifikasikan secara sistematis dan logis. Setelah itu selanjutnya dianalisis secara luas dengan teori *Maslahah al-Mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dalam penelitian ini maka dijabarkanlah secara sistematis mengenai isi dari penelitian ini.

Bab Pertama: Bab ini berisi pendahuluan ini berisikan sub-sub bab mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan Kerangka Teoritik Supra Infra Struktur Politik, *Open Legal Policy* dan *Maslahah Al-Mursalah* dan Bab II ini membahas sub tentang mengenai konsep Teoritik Supra Infra Struktur Politik, sub bab *Open Legal Policy* dan bab *Maslahah Al-Mursalah* dalam mengkaji *Parliamentary threshold* di Indonesia.

Bab Ketiga: Tinjauan Umum mengenai Bab ini menggambarkan secara umum *Parliamentary threshold* secara teoritis dalam undang-undang yang berkaitan dengan *Parliamentary threshold* dengan mengkaji konstruksi aturan-aturan dalam diterapkannya *Parlementer threshold* secara.

Bab Keempat adalah Analisa. Pada bab ini membahas pengaturan *Parlementer threshold* dalam Perspektif *Mashalah al mursalah*

Bab kelima: adalah Penutup. Bab ini merupakan bab penutup bagian terakhir dalam penulisan ini, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan disertai dengan literature-literatur yang mendukung penulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Parliamentary Threshold* Dalam Prespektif *Maslahah al-Mursalah*

Penerapan *Parliamentary Threshold* yang dibuat oleh anggota Legislatif, dengan dinaikkannya angka *threshold* dari 2009 hingga tahun 2019, menuai banyak polemik terutama dinaikkannya angka *threshold* menjadi 4%. Selain itu terdapat wacana angka *threshold* akan dinaikkan lagi sebesar 5% atau 7%. Hal tersebut menuai polemik baik di kalangan partai politik yang berada di parlemen dan partai-partai kecil serta partai baru yang diluar parlemen, terasa menjadi suatu hambatan besar untuk dilewati. Dalam prespektif *Maslahah Mursalah* terhadap Pasal 414 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu legislatif, ditetapkan angka ambang batas sebesar 4%, dalam pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dinilai sudah mencapai kemaslahatan karena dapat menemukan titik temu diantara penguatan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan amanat UUD 45 dan mewujudkan rasa keadilan bagi partai-partai politik kecil dan baru, yang tidak lolos pemilihan umum legislatif tingkat pusat, dengan cara mengikuti pemilihan umum legislatif tingkat DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.

B. Saran-Saran

Dengan diterapkannya *Parliamentary Threshold* dalam pemilihan umum legislatif dan selalu mengalami perubahan dari tahun 2009 hingga tahun 2019. Angka *threshold* yang ditetapkan dapat dipertimbangkan lagi secara musyawarah mufakat, dengan cara mengundang element-element yang berasal dari, Infrastruktur politik agar penentuan angka ambang batas dapat didasarkan pada basis perhitungan yang bersifat transparan, terbuka, dan sesuai prinsip pemilu proporsional. Selain itu undang-undang yang dibuat berdasarkan indikator-indikator kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

- Asmani, Jamal Ma'mur Ushul Fiqh, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019
- Asmin, Yudian W, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Surabaya:AL-Ikhlash, 1995
- Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Djazuli, H.A., Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah, yang praktis, Jakarta: Kencana, 2017
- Jaya, Bakri, Asafri, Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi, Jakarta:PT Raja Grafindo 1996
- Nasution, Harun dan Bahtsir Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Jakarta: Yayasan Obor, 2001
- Shidiq, Sapiudin, Ushul Fiqh, Jakarta: kencana,2011
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012
- Syariffudin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Thahir, A.Halil, Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah, PT. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015

C. Buku Hukum

. Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat dan Kepaiteraan MK RI, 2006

Erfandi, *Parliamentary Threshold Dan Hukum Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014

Huda, Ni'matul, *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui pemilu Yang berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

Huda, Uu Nurul, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010

Isra, Saldi, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: RajaGrafindo, 2020

Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: Kencana, 2020

Lailam, Tanto, *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas*, cet ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

Mahmodin, Muhammad Mahfud, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Munaf, Yusri *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014

Redi, Ahmad *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

RW, Sri Handayani, Fais Yonas Bo'a, *Partai Politik Dan Pemilu Dalam Lintasan Sejarah*, Cet ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

Sitabuana, Tundjung Herning, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020

Wardani, Sri Handayani Retna *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

D. Buku Umum

Anggara, Sahya, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Amalia, Luky Sandra, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 Analisis Proses dan Hasil*, Yogyakarta: Pustka Pelajar, 2016

Amalia, Luky Sandra, *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet ke 16, Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama, 2016

- Darmawan, Ikhsan, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015
- Hakim, M, Luqman, *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- J.J, Prihatmoko, , *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana 2016
- Mufti, Muslim, *Teori-Teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2019
- Mulyana, Yaya, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Seran, Gotfridus Goris, *Kamus Pemilu Populer Kosa Kata Umum Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998
- Suryana, Cecep, *Infrastruktur Politik Dalam Bingkai NKRI*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Sunan Gunung Djati, 2022
- Suryana, H. Cecep, *Ungkap Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Indonesia*, Bandung: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022
- Syarief, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2013
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Megatama, 2009)
- Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009: Potret Aksesori Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Rumah Demokrasi, 2010

E. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 9 ayat 1 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 208 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No.18 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (3) dan (4) Tentang Komisi Yudisial

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 9 ayat 1 Tentang Pemilu DPR,DPD,DPRD.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 316 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202 ayat (1) dan Pasal 203 ayat (2) Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 205 ayat (5) Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 414 ayat (1) Tentang Pemilihan Umum,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Partai Politik

F. Jurnal

Adam, Aenal Fuad, Quo Vadis ParliametaryaThreshold, JurnalIlmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.6, No.1, 2021

Adelia, Adlina “Relevansi Ambang Batas (Parliamentary Threshold) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia” Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

Ajie, Radita, Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan PeraturanPerundang-undanganBerdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No.02 Juni 2016

Al- faith, Sholahuddin, “AkibatnHukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan UmumnLegislatif dan Pemilihan PresidennKajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-

XI/2013”Jurnal Yudisial Vol.12 No.1 April 2019: 17-38, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Ambarwati, Sinta Devi, dkk “Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019” Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol I. No.5. (Agustus 2020).

Ansori, Saiful, “Maqashid Syariah Dan PraktiknSistem Presidential Threshold Di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019” Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan EkonominIslam volume 12 Edisi 1 tahun 2020, 64-78.

Antameng, Indah Virginia ”Implikasi Presidential Threshold Terhadap Pemilu Menurut UU Pemilu Tahun 2017” lex Administratum,Vol.VII/No.3/Jul-Sept/2019.

Bachmid, Fachri “Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Parliametary Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia” , SIGn Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, Maret 2021

Baskoro, Aji “ Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Prespektif Masalah Mursalah” LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif Lembaga Penalaran Dan Penulisan karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Vol 2 No 2, Juni 2019

Diniyanto, Ayon “Mengukur Dampaka Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019”Indonesian State LawReview, Vol. 1 No.1, Oktobera2018 Fakultas HukumaUniversitas NegeriaSemarang

Fachmi, Yoesmar, “Parliamentary Threshold Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian” Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No.47. Tahun XVII Januari 2012

- Firdaus, Sunny Umul, Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan pemilu yang Demokratis, Jurnal Konstitusi, Vol 8. No 2, April
- Ghoffar, Abdul “*“Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman Di Negara Lain”*” Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI.
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilihan Umum Serentak 2019” , Jambura Law Review Vol.I Issue 01 2019
- Hadi, I Gusti Ayu Desak Laksmi Brata, Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Sistem Presidensial di Indonesia, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 1 April 2020
- Hidayatullah, Syarif, Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, Jurnal Al-Mizan, Vol.2, No.1
- Hilmi, Ridho, dan Baidlowi, Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur’an Terhadap Sila Keadilan Sosial, Humanistika: Jurnal Keislaman, Vol.7 No.2, 2021,
- Hamdi, Muhammad Rizal Tesis berjudul “*“Sistem Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Indonesia”*”, Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, 2018
- Indrawan, Jerry, M. Prakoso Aji, Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat, Jurnal Penelitian Politik, Vol.16, No. 2 Desember 2019

- Maiwan, Muhammad, Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol.15, No2, April, 2016
- Mu'min, Muhammad Saeful, Implikasi Ambang batas Parliamentary Threshold Terhadap kursi di Parlemen, Jurnal Hukum Responsif, Vol.11 No. 1, Februari 2020,
- Nurhardianto, Fajar, Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia, Jurnal TAPIs, Vol.11 No. 1 Januari-Juni 2015
- Nurhasim, Muhammad, Paradoks Pemilu Serentak 2019 Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, Vol, 16, No.2, Desember 2019
- Puspitaningrum, Jayanti, Tinjauan Teoritis Sistem Pemilu (Memotret Sistem Pemilu 2009), Jurnal Konstitusi, Volume II Nomor 1, Juni 2009
- Risnawan, Wawan, Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik, "Dinamika"Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara",2017 Vol.4 No.3
- Rokhim, Abdul, Pemilihan Umum Dengan Model "Parliamentary Threshold" Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No.14 Agustus 2011
- Romli, Lili Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia, Jurnal Politica Vol.2, No.2, November 2011
- Rusfi, Muhammad Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No.1 Juni 2014
- Rosyadi, Imron Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah, Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol.14, No.1, Juni 2013

Sudarsa, Agun Gunandjar, Sistem multipartai Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.5 No. 1-Maret 2008

Suhaili, Achamd, Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam penerapan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Ilmu Al-Qur-an dan Hadits, Vol.2, No.2, Juli, 2019

Suwarko, Andi, Penyederhanaan Sistem Kepartaian Pasca Orde baru, Jurnal Review Politik, Vol.03, No.02, Desember 2013

Toriquddin, Moh, *Teori Maqashid Syari'ah Prespektif Al-Syatibi*, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm 33-47.

Wibowo, Mardian, *Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi , Vol.12 No.2 Juni 2015

Yakin, Ainul, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam penetapan Hukum Islam Dengan Mashlahahmursalah*, at-turas, Vo.2 No.1 Januari, 2015

G. Rujukan Web

"Mengenal Suprastruktur politik Indonesia"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/lt6231e295296d5>

"Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/lt61d3e9d0ba550/>

"arti parlemen" <https://openparliament.id/glossary/parlemen>

"Hasil pemilu 2004, perolehan suara dan kursi DPR"
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/06160071/>

"Perludem ambang batas parlemen 4% dinilai tak efektif wadah suara pemilih"
<https://www.nasional.kontan.co.id/news/>

"Perjuangan Parpol menuju Parlemen" www. KompasTV. Com

"Peta Politik 9 Fraksi DPR di Isu Kenaikan Ambang Batas Masuk Parlemen"
<https://news.detik.com/berita/d-5050574>

"Partai Non parlemen Tolak Ambang Batas 5 persen", www.cnnIndonesia.com

"Partai Buruh akan Ajukan Uji Materi Ambang Batas Parlemen 4 Persen",
Nasional.tempo.com

"Ini Kelebihan dan Kekurangan Ambang Batas Partai di DPRD",
Visual.republika.co.id,

"Mikom UMB Soroti Pro-Kontra PT dan Terbuangnya Suara Rakyat", www.
news.republika.co.id

“Jadwal dan tahapan Pileg Pilpres dan Pilkada 2024” [www. news.detik.com](http://www.news.detik.com)

“18 Partai Politik yang Lolos Verifikasi Pemilu 2024”, Databoks.katadata.co.id

